DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU
Jl. Andi Djemma II (Kompleks Perkantoran Pemerintah Kab. Luwu)
Luwu Sulawesi Selatan 91983 Telp. 0471-3314002 e-mail setwankab.luwu@gmail.com

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 46/DPRD/XII/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

Menimbang: a. bahwa dalam upaya pembentukan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah untuk menjaga agar peraturan daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;

b. bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas pada konsideran a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kab Luwu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan DPRD Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan tahunan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026.

KETIGA : Dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus berdasarkan Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa
Pada Tanggal 29 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU
KETUA,

AHMAD GAZALI

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu
Nomor : 46/DPRD/XII/2025
Tanggal : 29 Desember 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1		Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah			Revisi	PUPR		- Sebagai acuan dalam Pemanfaatan Ruang atau Pengembangan Wilayah Kabupaten Luwu	PUPR	Tahun 2026	Eksekutif
2		Ranperda tentang APBD Kabupaten Luwu Tahun 2027		Baru		Banggar/TAPD		Wajib	BKAD	Tahun 2026	Eksekutif
3		Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Luwu Tahun 2025		Baru		Banggar/TAPD		Wajib	BKAD	Tahun 2026	Eksekutif
4		Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Luwu Tahun 2026		Baru		Banggar/TAPD		Wajib	BKAD	Tahun 2026	Eksekutif
5		Ranperda Inovasi Daerah		Baru					DPRD	Tahun 2026	Eksekutif dan Legislatif
6		Ranperda Tentang Ekonomi Kreatif		Baru		Dinas Ketahanan Pangan			Dinas Ketahanan Pangan	Tahun 2026	Eksekutif
7		Revisi Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah			Revisi	BKAD			BKAD	Tahun 2026	Eksekutif
8		Ranperda Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Pemukiman		Baru		Perkim			Perkim	Tahun 2026	Eksekutif & legislatif
9		Ranperda Pembentukan Perseroda		Baru		DPRD/Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			DPRD/Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Tahun 2026	Eksekutif dan Legisltif
10		Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah			Revisi	Bagian Organisasi			Bagian Organisasi	Tahun 2026	Eksekutif(Lanjutan) Ranperda Revisi Perangkat Daerah yang tertunda

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU

KETUA

AHMAD GAZALI

Dipindai dengan CamScanner